



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 821.22/Kep.011 - Bag.Ek/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2011-2015 DAN
PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016-2020

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.22/Kep.057-BKD/2011 tentang Pengangkatan Saudara Mimin Mintarsih, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015, masa jabatan Saudara Mimin Mintarsih, SE selaku Direktur PD BPR Kota Bandung telah berakhir;
- b. bahwa untuk kebutuhan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan hasil uji kemampuan dan kelayakan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015 dan pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020 dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015 dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020.

KEDUA ...

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Mimin Mintarsih, SE sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Kepada Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2011-2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Mengangkat saudara Rio Zakaria SH, MH sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA : Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun 2016-2020 sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Tahun 2016-2020 sebagaimana DIKTUM KEEMPAT diberikan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Januari 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.